

## DAMPAK TINDAK PIDANA PUNGLI TERHADAP PEREKONOMIAN DAN INVESTASI DI INDONESIA

Muhammad Alfaridzi<sup>1</sup>, Nenty Agustin<sup>2</sup>, Aldo Permana Putra Susanto<sup>3</sup>, Asmak UI Hosnah<sup>4</sup>

Universitas Pakuan

Muhammadalfaridzi411@gmail.com ; nentyagustin552@gmail.com

### Abstract

*The purpose of this study is to explain that extortion (illegal levies) is the imposition of fees in places that should not be charged or collected. Extortion itself (illegal levies) is also often equated with extortion, fraud, or corruption. This is the impact of criminal acts in the Criminal Code rules. Extortion (illegal levies) itself is not clearly contained in the Criminal 2 Code, but illegal levies are the same as included in the criminal acts of fraud, extortion, and corruption that have been regulated in the Criminal Code. This research method uses library research (Library Research). Extortion (illegal levies) has a major impact on the economy and investment in Indonesia by having a negative impact on people who have a direct interest in public services. Extortion (illegal levies) has several causative factors such as cultural factors and organizational culture. Efforts to deal with extortion (illegal levies) are by means of repressive measures in the form of investigations into eradicating extortion in terms of its object, namely from the law itself.*

**Keywords:** *Illegal Levies (Pungli), Criminal Acts, Overcoming Illegal Levies*

**Abstrak :** Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bahwa pungutan liar sebagai penanganan biaya langsung di tempat yang tidak seharusnya dikenakan biaya. Kegiatan pungli itu sendiri juga selalu disamakan dengan penindasan, pembohongan, ataupun penggelapan. Hal ini dapat menjadi dampak tindak pidana dalam aturan KUHP. Pungli (pungutan liar) itu sendiri tidak terdapat secara pasti dalam KUHP, namun pungli sama saja termaksud kedalam perbuatan pidana pembohongan, penindasan, serta penggelapan yang sudah diatur dalam KUHP. Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*). Pungli (pungutan liar) mempunyai dampak besar dalam perekonomian dan investasi di Indonesia dengan memberikan dampak negative terhadap masyarakat yang berkepentingan langsung dengan pelayanan masyarakat. Pungli memiliki beberapa faktor penyebab seperti, faktor kultural dan budaya organisasi. Upaya untuk menanggulangi pungli (pungutan liar) adalah dengan cara Tindakan represif berupa penyidikan pemberantasan pungutan liarditinjau dari sudut objeknya yakni dari hukum itu sendiri.

**Kata Kunci:** Pungutan Liar (Pungli), Tindak Pidana, Penanggulangan Pungutan Liar

## PENDAHULUAN

Tindak pidana pungutan liar (pungli) di Indonesia telah menjadi masalah yang cukup serius dalam beberapa dekade terakhir. Pungli mengacu pada praktik meminta uang atau pemberian hadiah yang tidak sah dalam proses bisnis atau layanan publik yang seharusnya gratis. Pungli merugikan masyarakat dan perusahaan karena harus membayar biaya tambahan yang tidak diperlukan untuk memperoleh layanan yang seharusnya gratis atau untuk mempercepat proses bisnis yang seharusnya lancar. Dampak pungli yang paling terlihat adalah merosotnya kepercayaan investor terhadap pemerintah dan perusahaan di Indonesia. Investor akan enggan menanamkan modal di Indonesia jika mereka menganggap bahwa pemerintah atau perusahaan di Indonesia korup. Selain itu, praktik pungli juga memicu ketidakpastian hukum yang dapat membuat investasi menjadi lebih berisiko dan kurang menarik bagi investor.

Dampak lain dari pungli terhadap perekonomian Indonesia adalah meningkatnya biaya produksi dan perdagangan. Biaya tambahan yang harus dibayar untuk mempercepat proses bisnis atau memperoleh layanan publik yang seharusnya gratis menyebabkan biaya produksi dan perdagangan menjadi lebih tinggi. Akibatnya, harga barang dan jasa menjadi lebih mahal dan konsumen harus membayar lebih banyak untuk memperoleh produk dan layanan yang sama.

Selain itu, praktik pungli juga berdampak pada pengelolaan anggaran negara dan kebijakan fiskal. Anggaran yang semestinya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik dipakai untuk memenuhi permintaan pungli, yang berarti bahwa dana yang semestinya digunakan untuk kepentingan publik menjadi terbatas. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi masalah pungli di Indonesia agar investasi dapat tumbuh dan perekonomian dapat berkembang secara berkelanjutan. Upaya pemberantasan pungli harus dilakukan secara tegas dan terus-menerus, baik melalui penguatan hukum dan pengawasan, maupun melalui peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak buruk dari praktik pungli.

Rumusan masalah : 1) Apa saja dampak tindak pidana pungli terhadap perekonomian Indonesia? 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat praktik pungli di Indonesia? 3) Bagaimana efektivitas upaya pemberantasan pungutan liar (pungli) dalam meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia?

## **METODE**

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian pada jurnal ini adalah deskriptif analitis, artinya pembahasan dilakukan secara menyeluruh, mendalam, dan menjelaskan temuan secara metodis. Data tersebut kemudian diteliti dengan menggunakan teori-teori dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dalam upaya mengumpulkan data yang relevan berdasarkan permasalahan yang diteliti.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

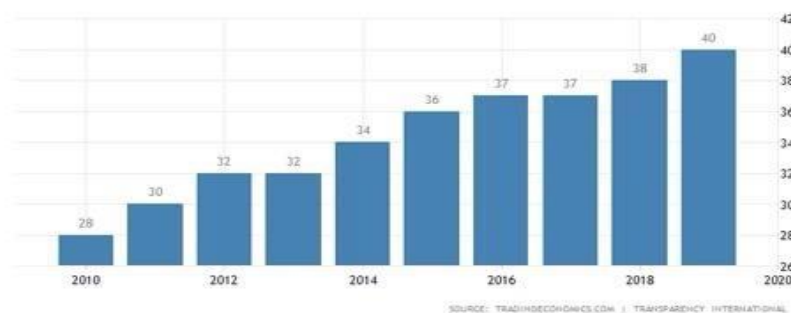
Metode pengumpulan data dalam jurnal ini menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai sumber hukum yang tertulis, yang meliputi undang-undang, jurnal hukum, buku dan sumber lain yang berkaitan dengan pokok bahasan. Penggunaan data sekunder untuk melengkapi data yang sudah ada berasal dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. (Asmak UI Hosnah, 2020).

### **4. Pengolahan Data**

Data yang sudah didapatkan dari hasil penelitian disusun menggunakan metode kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, dan efektif sehingga terciptanya suatu pembahasan yang mudah dipahami dan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dipecahkan.

## **HASIL**

Melambungnya penyelewengan pula mengakibatkan anggaran benda serta servis tumbuh, yang setelah itu dapat melonjakkan sangkutan negeri. Pada situasi ini inefisiensi akan terjadi, setelah pemerintah mengeluarkan lebih banyak kebijakan dan disertai dengan maraknya praktik pengelapan (korupsi) contohnya seperti Pungutan liar (PUNGLI).



Gambar 1 Jumlah korupsi di Indonesia tahun 2010-2020)

Pungutan sejak dahulu sudah menjadi masalah yang cukup serius dihadapi oleh pemerintah dalam pelayanan publik, dan benar terbukti dengan adanya kelompok-kelompok khusus yang ditugaskan pemerintah untuk memberantas pungutan liar (pungli). Ketentuan hukum kepidanaan tentang pungli atau pungutan liar juga sudah terdapat didalam UndangUndang. Didalam KUHP itu sudah terdapat pasal yang membuat keputusan pungli yang terdapat dalam Pasal 368, 423, dan 425. Setelah itu dibuatlah peraturan khusus mengenai pungli yang terdapat dalam Undang-undang tindak pidana korupsi pada Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, dan Pasal 12 huruf g.

## PEMBAHASAN

### 1. Dampak Tindak Pidana Pungli Terhadap Perekonomian Indonesia

Penggelapan sanggup memicu multiplier effect yang hasilnya merata pada kehadiran bangsa serta negeri. Meluasnya aksi penyelewengan ini hendak memperparah situasi perekonomian sesuatu negeri serta sanggup menyebabkan kritis ekonomi yang berkelanjutan.

Paulo Mauro menerangkan bahwasannya penyelewengan ada komparasi tertunggang dengan jenjang pemodalan, perkembangan ekonomi, serta pengeluaran penguasa guna program sosial serta kesentosaan. sebenarnya perihal itu ialah bagian dari inti makroekonomi. Di arah lain, melambungnya penyelewengan pula mangakibatkan anggaran benda serta servis tumbuh, yang setelah itu dapat melonjakkan sangkutan negeri. Pada situasi ini inefisiensi akan terjadi, setelah pemerintah mengeluarkan lebih banyak kebijakan dan disertai dengan maraknya praktik pengelapan (korupsi) contohnya seperti Pungutan liar (PUNGLI).

pungli yakni nama seluruh saweran yang tidak legal, yang tidak memiliki khithah hukum, maka kegiatan saweran itu dikenal selaku kutipan beringas (PUNGGLI). kutipan beringas di sepeggal besar skandal yang terjalin tampak faktor penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang pembesar dalam jabatannya melaksanakan kegiatan saweran beringas sepeggal dari inti menyalang. Pungutan sejak dahulu sudah menjadi masalah yang cukup serius dihadapi oleh pemerintah dalam pelayanan publik, dan benar terbukti dengan adanya kelompok-kelompok khusus yang ditugaskan pemerintah untuk memberantas pungutan liar (pungli). Ketentuan hukum kepidanaan tentang pungli atau pungutan liar juga sudah terdapat didalam Undang-Undang. Didalam KUHP itu sudah terdapat pasal yang membuat keputusan pungli yang terdapat dalam Pasal 368, 423, dan 425. Setelah itu dibuatlah peraturan khusus mengenai pungli yang terdapat dalam Undang-undang tindak pidana korupsi pada Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, dan Pasal 12 huruf g.

Akibat pungutan liar itu sendiri dapat menimbulkan masalah ekonomi yang tinggi, hal negatif ini akan terus meningkat dalam kehidupan bermasyarakat, dan menimbulkan ketakutan serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Biaya ekonomi yang tinggi berarti harga produksi sesuatu, baik dalam bentuk barang maupun jasa, yang nama lainnya adalah mahal. Pada akhirnya harga produksi yang tinggi tersebut akan membuat beban bagi masyarakat sebagai pemakai barang/jasa. Hal ini dapat dirasakan oleh kalangan menengah bawah tentu karena pendapatan kelas menengah bawah yang berkecukupan dan mereka wajib memenuhi banyak kebutuhan yang lainnya, sehingga dapat membuat kelas menengah bawah kesulitan karena terkena pungutan liar. Ada 5 akibat negatif yang ditimbulkan dari adanya pungutan liar, yaitu:

- a. Biaya ekonomi yang tinggi, berarti biaya produksi baik dalam bentuk barang maupun jasa sangat tinggi atau nama lainnya adalah mahal. Pada akhirnya, harga produksi yang tinggi tersebut akan membuat beban bagi masyarakat sebagai konsumen barang/jasa yang terkait.
- b. Merusak susunan masyarakat yang beradab, artinya secara tidak langsung psikososial dapat merusak nilai-nilai leluhur tentang makna pengabdian bantuan dan ketulusan. Peradaban tata kelola dalam pelayanan telah diubah menjadi tata kelola pelayanan berdasarkan besarnya jumlah titipan. Mereka yang memberi "uang titipan" akan mendapat pelayanan yang cepat, sedangkan orang yang tertib dalam mengikuti aturan atau tidak memberikan

uang titipan harus menerima pahitnya antrean panjang dan juga kerepotan. Pada susunan masyarakat yang beradap terpecah menjadi kehidupan yang dipenuhi dengan penyuaipan.

- c. Membuat permasalahan dan kesenjangan sosial, berarti dapat membuat jarak yang semakin jauh dengan masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Yang kaya semakin Makmur dan yang miskin semakin terus terpuruk.
- d. Memperlambat pembangunan, artinya biaya yang dimaksud yaitu tidak termasuk ke dalam uang kas negara tetapi masuk ke dalam kas swasta, maka uang kas yang didapat negara minim. Dengan uang yang minim tersebut, tentunya negara dapat mengalami banyak kekurangan dalam mewujudkan cita-cita luhur menjalankan pembangunan yang merata. Padahal rakyat sendiri sebenarnya sudah banyak mengeluarkan uang untuk berbagai macam pungutan liar, namun uang itu hanya masuk ke kas pribadinya, sehingga pada akhirnya rakyatlah yang paling menderita. Oleh karena itu gagasan pembentukan Satgas Saber pungutan liar (Pungli) sebenarnya merupakan niat mulia pemerintah untuk mengurangi pungli dan wajib mendapat support dari pihak lainnya.
- e. Kemudian yang terakhir bisa mengakibatkan pupusnya kepercayaan para masyarakat terhadap pemerintah. Apabila kepercayaan itu telah hilang, lalu apa lagi yang perlu diharapkan? Supaya kepercayaan terhadap pemerintah tidak hilang, semua aparatur pemerintah dapat bersungguh-sungguh melakukan berbagai cara untuk pemberantasan Pungli. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Pembersihan Pungutan Liar (Pungli) harus menjadi tujuan nasional dalam memberantas segala bentuk pungutan liar dalam kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan.

## **2. Faktor yang dapat mempengaruhi tingkat praktik pungli di Indonesia**

Ada 2 unsur pungli yaitu: secara objektif berdasarkan unsur berikut suatu Tindakan pungli dapat dilakukan oleh seorang pejabat negara atau pegawai negeri, adanya unsur paksaan atau memaksa seseorang, adanya penyalahgunaan kekuasaan memberikan sesuatu, menerima pembayaran, membayar atau melakukan untuk dirinya

sendiri. Sedangkan secara subjektif adanya niatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Salah satu ciri terbentuknya system birokrasi yaitu pelayanan publik yang transparan jujur dan bebas dari pungutan liar (Pungli). Namun kenyataannya masyarakat malah mendapatkan kesulitan, masyarakat sering mendapatkan system pelayanan publik yang berbelit-belit. Tidak cuman itu para oknum yang bekerja di pelayanan publik posisinya untuk memanfaatkan penghasilan tambahan dalam pelayanan yang ia layani. Melakukan pemaksaan terhadap masyarakat agar membayar biaya tambahan dengan alasan untuk memperlancar atau mempercepat semua urusan pelayanan publik. Modus yang dilakukan para oknum ini masyarakat dipaksa untuk membayar “uang pelicin” untuk “melumasi” segala bentuk administrasi. Menyebabkan, birokrasi semakin memburuk. Dengan berkembangnya ekonomi dan politik serta kemajuan usaha-usaha pembangun dengan sumber daya alam yang baru.

Maka akan semakin kuat dorongan individu untuk melakukan korupsi atau pungutan liar terutama yang dilakukan oleh pejabat negara atau pegawai negeri dengan cara meminta sejumlah biaya pembayaran yang tidak sesuai aturan yang berkaitan terjadinya pungli secara umum disebabkan:

- a. Adanya penyalahgunaan wewenang jabatan atau kewenangan yang ada pada diri seseorang.
- b. Karena penyebab ekonomi, pendapatan yang tidak besar dan kurang mencukupi kebutuhan atau tidak sama dengan apa yang dipekerjakan membuat seseorang melakukan pungutan liar.
- c. Ketidakpastian pelayanan masyarakat karena melalui prosedur Panjang dan berbelit-belit sehingga membuat masyarakat putus asa dengan pelayanan public yang korup.
- d. Kurangnya SDM.
- e. Kurangnya sistem kontrol dan pengawasan terhadap atasan.
- f. Karena faktor kultur dan budaya yang terbentuk karena suatu kebiasaan dan terus berjalan di suatu Lembaga agar pungutan liar (Pungli) dan penyuapan dana menjadi hal yang tabu.

Menurut Srikandi Rahayu (2016) pungli dapat disebabkan oleh 2 aspek.

Aspek individu pelaku seperti:

- a. Minim nya moral
- b. Sifat rakus manusia
- c. Penghasilan yang rendah
- d. Keperluan hidup yang mendesak
- e. Pengangguran

Aspek organisasi yaitu:

- a. Kurangnya pengawasan pimpinan
- b. Lemahnya system control
- c. Kurangnya kultur organisasi yang jelas
- d. Tanggungjawab pemerintah yang kurang menjanjikan

Terdapat 5 faktor utama yang memengaruhi terjadinya pungli adalah **Pertama**, kurangnya kesadaran norma-norma terhadap keimanan seseorang yang membuat hilangnya nilai kejujuran dan kurangnya tanggung jawab kepada pekerjaan dan pimpinan sebagai pegawai negeri sipil yang melayani masyarakat, dimana diakhirat nanti dimintai pertanggung jawaban yang melakukan penyimpangan terhadap wewenang yang mengarah pada pemungutan liar. **Kedua**, sesuai perkembangan jaman saat ini masyarakat mengikuti life style (gaya hidup) sekarang, yang menjadikan timbulnya sikap konsumtif dan sikap hedonisme yang lebih duniawi dan lebih memikirkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang membuat seseorang melakukan pungli. **Ketiga**, bebasnya ruang dan kurang nya perhatian (loss control) yang kurang ketat dari seluruh para pimpinan instansi yang menyebabkan semakin banyaknya pungli. **Keempat**, kurangnya pemaksimalan penggunaan IT dan juga komunikasi didalam bentuk pelayanan publik. **Kelima**, bentuk pelayan dan system pemerintah yang kurang transparan dan terlalu berbelit-belit.

### **3. Efektivitas upaya pemberantasan pungutan liar (pungli) dalam meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia**

Upaya pemberantasan pungutan liar (pungli) memiliki potensi untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berikut adalah beberapa cara di mana efektivitas pemberantasan pungli dapat berdampak positif pada investasi dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kepercayaan investor, dengan pemberantasan pungli yang efektif, akan tercipta lingkungan bisnis yang lebih transparan, adil, dan terpercaya. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Investor cenderung lebih tertarik untuk menanamkan modalnya dalam suatu negara jika mereka yakin bahwa tidak ada praktik korupsi yang merugikan bisnis mereka.

Penurunan biaya operasional, Praktik pungli seringkali mempengaruhi biaya operasional perusahaan, terutama dalam hal membayar suap atau memberikan komisi ilegal. Dengan pemberantasan pungli, biaya-biaya ini dapat dikurangi, memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya ke kegiatan produktif dan inovasi. Hal tersebut bisa meningkatkan efisiensi dan persaingan terhadap perusahaan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudahan berusaha, Pemberantasan pungli membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih mudah dan ramah bagi pelaku usaha. Dengan proses perizinan yang transparan dan terbebas dari pungutan liar, pelaku usaha dapat lebih fokus pada pengembangan usaha mereka. Hal ini mendorong pengusaha untuk melakukan investasi baru, memperluas operasi mereka, dan membuat lapangan kerja baru, yang akhirnya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Perbaikan iklim investasi, Pemberantasan pungli juga berdampak pada perbaikan iklim investasi secara keseluruhan. Ketika praktik korupsi dikurangi, investor merasa lebih aman dan nyaman ketika berinvestasi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Lalu hal ini bisa mengarah pada peningkatan arus investasi, baik dalam bentuk investasi langsung maupun portofolio, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Stimulasi sektor informal, Pungli seringkali mempengaruhi sektor informal yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Dengan pemberantasan pungli, sektor informal dapat berkembang secara lebih teratur dan terlindungi. Ini memberikan peluang bagi sektor tersebut untuk tumbuh lebih besar, menciptakan lapangan kerja, dan menyumbang pendapatan bagi masyarakat, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Namun, penting untuk diingat bahwa pemberantasan pungli sendirian tidak cukup untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Selain pemberantasan pungli, diperlukan reformasi yang komprehensif dalam berbagai aspek ekonomi, termasuk perbaikan regulasi, perlindungan hukum yang kuat, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas.

## KESIMPULAN

Melalui penelitian yang penulis jabarkan, dapat disimpulkan bahwa salah satu dampak tindak pidana pungli sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi tingkat praktik pungli di Indonesia Ada 2 unsur pungli yaitu: secara objektif berdasarkan unsur berikut suatu Tindakan pungli dapat dilakukan oleh seorang pejabat negara atau pegawai negeri, adanya unsur paksaan atau memaksa seseorang, adanya penyalahgunaan kekuasaan memberikan sesuatu, menerima pembayaran, membayar atau melakukan untuk dirinya sendiri.

Maka akan semakin kuat dorongan individu untuk melakukan korupsi atau pungutan liar terutama yang dilakukan oleh pejabat negara atau pegawai negeri dengan cara meminta sejumlah biaya pembayaran yang tidak sesuai aturan yang berkaitan terjadinya pungli secara umum disebabkan:

1. Adanya penyalahgunaan wewenang jabatan atau wewenang yang sudah ada pada diri seseorang.
2. Karena dampak ekonomi, yang memiliki penghasilan kurang besar dan kurang mencukupi keperluan atau kurang sebanding dengan yang dikerjakan seseorang, hal itu dapat memicu terjadinya pungli.
3. Ketidakpastian pelayanan masyarakat karena melalui prosedur Panjang dan berbelit-belit sehingga membuat masyarakat putus asa dengan pelayanan public yang korup.
4. Terbatasnya sumber daya manusia.
5. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.
6. Karena faktor kultur dan budaya yang terbentuk karena suatu kebiasaan dan terus berjalan di suatu Lembaga agar pungutan liar (Pungli) dan penyuapan dana menjadi hal yang tabu.

Dampak pungutan liar ini bisa menimbulkan ekonomi menjadi lebih meningkat, hal negatif dapat terus berkembang dalam kehidupan masyarakat, dan membuat keresahan serta keamanan dan ketertiban masyarakat terganggu, harga ekonomi yang meningkat, harga produksi sesuatu barang maupun jasa, sangat meningkat. Pada akhirnya harga produksi yang melonjak tinggi tersebut dapat memberatkan bagi masyarakat sebagai pemakai barang maupun jasa. Hal ini dapat dirasakan oleh para masyarakat menengah bawah karena pendapatan gaji atau upah yang minimum, serta mereka diwajibkan memenuhi banyak keperluan lainnya, sehingga membuat kelas menengah kebawah kesulitan karena terkena pungutan liar tersebut.

### Saran

Salah satu saran dan rekomendasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat dapat melaporkan pungli pada sentra-sentra pelayanan publik di kantor Kementerian, Lembaga, Pemerintah (Provinsi, Kabupaten, Kota, Desa, Kelurahan), dan Instansi. Laporan atau pengaduan dapat disampaikan langsung ke Posko Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Berikut adalah pasal yang melindungi dari kasus kejahatan Pungutan Liar (Pungli) di Indonesia. "Perbuatan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Analisis Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 UU. RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dalam UU. RI Nomor 20 Tahun 2001)."

### DAFTAR PUSTAKA

- Deden Rijalul Umam. (2018). "Dampak Nyata Akibat Pungli Bagi Masyarakat Dan Pemerintah", <https://kuninganmass.com/dampak-nyata-akibat-pungli-bagi-masyarakat-dan-pemerintah/>. Diakses Pada 19 November 2018.
- Dinda, M., Alrasyid, F., & Gunawan, S. (2023). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam. *AHKAM*, 2(2), 327-334. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i2.1145>
- Esfandiary, J. K., Liu, F., Nabila, S. P., Rangga, F. K., & Antoni, H. (2023). Kebijakan Hukum Rencana Induk Pembangunan Industri dalam Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Industri Kehutanan di Indonesia. *AHKAM*, 2(2), 252-266. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i2.1052>
- Kementrian komunikasi dan informatika republic Indonesia. "pungli Lemahkan Daya Saing Nasional", <https://m.kominfo.go.id/content/detail/8265/perangi-pungutan-liar-presiden-pungli-lemahkan-daya-saing-nasional/0/berita>. Diakses pada 25 Mei 2023.

- Khansa Nilah. (2020). "Korupsi Dan Perekonomian RI", <https://www.google.co.id/amp/s/m.kumparan.com/amp/khansa-nailah/korupsi-dan-perekonomian-ri-1tikZ5j8TvV>. Diakses Pada 2 Juli 2020.
- Munawar, S. (2023). Review of Law Enforcement in Indonesia. *AHKAM*, 2(1), 136-147. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.942>
- Putri Nurhidayah. (2021). "Dampak pungli terhadap faktor perekonomian masyarakat", <https://www.kompasiana.com/amp/putri33415/60dc253c06310e4711238e73/dampak-pungli-terhadap-faktor-perekonomian-masyarakat> . Diakses pada 25 mei 2023.
- Ulhosna, Asmak, Dwi Seno Wijanarko, dan Hotma P Sibuea (2021). Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Wahyu Suboseto. (2019). Cara mengatasi pungli “<https://cimahikota.go.id/index.php/artikel/detail/1174-pemberantasan-pungli-di-instansi-pemerintah-dan-pelayanan-publik>. Diakses pada 25 Mei 2023